



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2627-2636

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kesadaran Hukum Siswa Dalam Melakukan Tindakan Penyebaran Berita Bohong
(*Hoax*) Melalui Media Sosial Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016
(Studi Kasus di Kelas IX SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan)

Alex Prayoga Sidabutar^{1✉}, Parlaungan Gabriel Siahaan², Novridah Reanti Purba³, Lammarito
Lumbangaol⁴, Erbina Sembiring⁵
Universitas Negeri Medan

Email: alexprayogasadabutar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Media sosial merupakan sebuah teknologi yang memiliki banyak inovasi di dalamnya sehingga dapat mempermudah setiap aktivitas Masyarakat. Siswa sebagai bagian di tengah-tengah masyarakat sudah mengenal kemajuan teknologi berupa sosial media berupa TikTok. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan tindakan siswa kelas IX SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan terhadap berita *hoax* yang beredar di TikTok berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan siswa kelas IX-4 sebanyak 30 siswa sebagai responden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan tiga teknik analisis data reduksi data, display data, dan verifikasi data. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindakan dan pemahaman siswa kelas IX SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan terhadap penyebaran berita *hoax*. Penelitian ini memperlihatkan siswa kelas IX-4 belum memiliki pemahaman yang sempurna mengenai penyebaran *hoax*, hal terlihat karena masih terjadi penyebaran *hoax* di media sosial dan di sekolah yang menyebabkan perkelahian antara siswa.

Kata Kunci: *Siswa, Hoax, Media Sosial*

Abstract

Social media is a technology that has many innovations in it so that it can make every community activity easier. Students as part of society are already familiar with technological advances in the form of social media in the form of TikTok. This research was conducted to find out the roles and actions of class IX students at SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan regarding hoax news circulating on TikTok based on Law no. 19 of 2016. This research used 30 class IX-4 students as respondents. The research method used in this research is qualitative using three data analysis techniques, data reduction, data display, and data verification. This research was conducted to find out the actions and understanding of class IX students at SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan regarding the spread of hoax news. This research shows that students in class IX-4 do not yet have a perfect understanding of the spread of hoaxes, this can be seen because hoaxes are still spreading on social media and at school which causes fights between students.

Keywords: *Student, Hoax, Social Media*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hukum pada dasarnya bersifat mengikat dan memaksa yang berarti hukum itu ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di suatu negara, hukum juga memaksa yang berarti bahwa masyarakat harus mengikuti dan menaati hukum tersebut. Objek dalam hukum pada dasarnya adalah sebuah delik (peristiwa) pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya hukum yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi dan mengontrol setiap perilaku yang ada dalam masyarakat.

Siswa merupakan bagian dari masyarakat yang tentu saja harus mengikuti dan menaati hukum yang telah ditetapkan tersebut. Dampak dari hukum sendiri juga dapat ditujukan kepada siswa yang melakukan sebuah delik dalam hukum. Dalam artian ini setiap aktivitas yang dilakukan oleh siswa harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan jika hal tersebut terjadi maka besar kemungkinan jika siswa tersebut dapat dipidanakan. Contohnya saja dalam media sosial penyebaran berita bohong yang sempat beredar yaitu penyampaian informasi palsu tentang oleh seorang siswa yang mengatakan bahwa teman sekelasnya tidak memiliki keperawanan.

Jika ditindak lanjuti peristiwa ini dapat merugikan oknum yang dituduh dengan informasi bohong tersebut. Namun dengan adanya hukum yang berlaku dapat menegakkan keadilan yang telah merugikan sang korban. Nyatanya hal ini sudah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan adanya UU ini dapat mengurangi terjadinya penyebaran berita bohong di media sosial serta mengatur masyarakat terkhususnya siswa dalam menggunakan media sosial.

Media sosial dapat diartikan sebagai sebuah tempat atau wadah dimana banyak masyarakat dapat mengakses berbagai jenis informasi dari luar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tidak hanya mengakses informasi saja, nyatanya media sosial juga dapat digunakan sebagai tempat masyarakat untuk menyebarkan informasi kepada banyak orang. Ada beberapa jenis media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja *social networking* seperti facebook, twitter, dan linkedIn. Kemudian media *sharing networks* yang sering digunakan pada kalangan anak remaja di dunia, seperti YouTube, Snapchat, dan TikTok serta masih banyak jenis-jenis media sosial lainnya (Adieb, 2023).

Kartajaya (Harahap dan Adeni, 2020) menjelaskan bahwa media sosial adalah perpaduan sosiologi dan teknologi yang mengubah monolog (*one to many*) menjadi dialog (*many to many*) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang dari pembuka konten menjadi penerbit konten. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan orang-orang untuk terhubung di dunia online dalam bentuk hubungan personal, politik dan kegiatan bisnis.

Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat tentunya semakin mempermudah untuk mengakses informasi dari luar. Nyatanya penggunaan media sosial dari tahun ke tahun dapat dikatakan meningkat dalam penggunaannya, tentunya peningkatan dalam penggunaan media sosial ini memiliki dampak yang serius dalam kehidupan masyarakat. Terutama ketika masyarakat hendak menerima dan mengakses informasi tersebut. Banyak berita yang disebarkan dan juga banyak berita yang diterima oleh masyarakat tidak berdasarkan kebenaran atau tidak memiliki validasi yang benar, sehingga banyak masyarakat yang menerima informasi bohong (hoax) dari media sosial tersebut.

Salah satu media sosial yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia terkhususnya oleh siswa adalah TikTok. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang berbasis video yang menayangkan banyak hiburan dan juga informasi-informasi penting di dalamnya. Namun, informasi tersebut dapat diakses berdasarkan keinginan dari pemilik sosial media tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa informasi yang disajikan di media sosial TikTok berdasarkan keinginan pemilik akun tersebut.

TikTok merupakan salah satu media sosial yang menduduki peringkat kedua paling banyak dalam penggunaan setelah WhatsApp. Aplikasi TikTok diluncurkan oleh perusahaan asal Tiongkok, China pada tahun 2016 hingga pada sampai saat ini. Awalnya TikTok

dikenal dengan nama Douyin yang merupakan sebuah aplikasi asal China yang menyajikan video dalam durasi pendek, namun dalam kurun waktu 1 tahun penggunaan aplikasi Douyin meningkat drastis sebanyak 100 juta pengguna dan memiliki 1 miliar tayangan video setiap harinya. Popularitas yang telah diraih oleh aplikasi Douyin ini membuatnya melakukan perluasan hingga keluar China sehingga Douyin diganti dengan sebutan TikTok. Dengan banyaknya fitur-fitur yang menarik sehingga membuat masyarakat dunia tertarik untuk menggunakannya dan menjadikan TikTok aplikasi yang di unduh sebanyak 700 juta kali sepanjang tahun 2019 (Adawiyah, 2020).

Namun pada Januari 2023, dalam (Widi, 2023) menjelaskan bahwasanya penggunaan media sosial dari tahun 2014 sampai pada tahun 2023 terjadi penurunan penggunaan media sosial, tepatnya pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Setidaknya terjadi penurunan sekitar 24 juta orang yang tidak menggunakan media sosial yang tadinya pada Januari 2022 berjumlah 191 juta orang menurun menjadi 167 juta orang pada Januari 2023. Penurunan yang terjadi pada saat ini nyatanya tidak menghilangkan budaya masyarakat yang sering menyebarkan dan membagikan berita bohong atau *hoax* kepada orang lain melalui media sosial.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial nyatanya masih sering terjadi di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini penulis ingin mencari tahu apakah penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial juga pernah dilakukan atau terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah. Seperti yang diketahui, bahwa sekolah adalah tempat dimana siswa memperoleh ilmu dari guru-guru yang berpendidikan untuk menjadi bekal bagi siswa tersebut di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana kesadaran hukum siswa dalam menyikapi terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang sering terjadi di media sosial serta penulis ingin mengetahui apakah siswa juga pernah melakukan penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berupaya memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang lengkap dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan perspektif rinci yang diperoleh dari sumber informasi dan dilakukan di lingkungan alam (Fadli, 2021). Lokasi yang penulis gunakan untuk di observasi dalam melakukan penelitian adalah SMP Negeri 35 Jl. Willieam Iskandar Ps. V. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan

menggunakan siswa kelas IX-4 sebagai sampel pada penelitian ini yang berjumlah 30 orang. Untuk memperoleh data yang akurat penulis menggunakan tiga teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data serta menggunakan angket sebagai teknik dalam mengumpulkan data pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi data

Hoax merupakan sebuah fenomena yang tidak langka dan kerap terjadi di lingkungan bermasyarakat. Hoax juga adalah peristiwa yang tidak benar dan dapat merugikan orang lain karena ketidakbenaran informasi yang ada di dalamnya. Pelaku penyebaran berita hoax nyatanya dapat di pidana karena menyebarkan informasi yang tidak sesuai dan sudah di atur dalam undang-undang. Meskipun hal ini sudah di atur dalam undang-undang namun masih banyak pelaku penyebaran berita hoax yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini penulis ingin mencari tahu bagaimana kesadaran hukum siswa SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan dalam mengatasi dan menyikapi perilaku penyebaran berita hoax di sekolah.

Adapun hasil angket yang telah penelitian berikan kepada responden yaitu kelas IX-4 menjelaskan bahwa siswa kelas IX-4 sadar akan bahwa penyebaran berita hoax adalah salah satu fenomena yang tidak dibenarkan dan dapat merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan angket yang telah penelitian berikan kepada siswa yang kebanyakan siswa mengatakan sangat setuju akibat dari penyebaran berita hoax yang dapat merugikan orang lain. Penyebaran berita hoax ini juga sudah pernah terjadi di sekolah SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan dan menjadi bagian yang tidak langka dalam lingkungan pendidikan. Hal ini terjadi akibat kurangnya peran guru yang memberikan informasi mengenai seberapa bahayanya penyebaran berita hoax di media sosial yang dapat merugikan bagi orang lain.

Berdasarkan angket penelitian ini, siswa nyatanya masih memiliki kesadaran yang kurang tinggi dalam penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilihat sekitar 20 siswa masih banyak yang netral ketika memberikan berita hoax. Dapat di artikan bahwa masih banyak siswa yang tidak menutup kemungkinan mau menyebar berita hoax di media sosial. Namun berdasarkan angket yang peneliti berikan kepada siswa memperhatikan bahwa siswa kelas IX-4 tidak senang ketika menyebarkan berita hoax.

Pada dasarnya peran siswa dalam meminimalisir penyebaran berita hoax adalah dengan tidak memberikan informasi palsu kepada orang lain atau tidak perlu percaya terhadap informasi yang di berikan orang lain. Namun angket penelitian ini menjelaskan bahwa siswa kelas IX-4 masih kerap memberikan berita hoax kepada teman di media sosial.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas IX-4 memiliki peran yang kurang baik dalam meminimalisir penyebaran berita hoax di media sosial.

Penyebaran berita hoax sendiri tentunya memberikan dampak yang sangat negatif dan buruk kepada korban. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengetahui bahwa dampak dari penyebaran berita hoax di SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan memberikan edek yang sangat tidak baik, Siswa yang terkena berita hoax kerap melakukan perkelahian akibat informasi palsu atau gosip yang beredar antar sesama siswa di sekolah. Hal merupakan bagian penting yang harus ditingkatkan oleh guru PPKn selaku guru yang memberikan pembinaan-pembinaan kepada siswa untuk memiliki sikap dan pengetahuan yang baik. Namun nyatanya peran guru dalam hal ini masihi kurang karena guru hanya memberikan nasihat kepada siswa dan tidak memberikan sanksi atau hukum untuk mendisiplinkan pelaku atas perbuatannya.

Display data

Tabe 1. Hasil Angket

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Berita hoax merupakan informasi yang berbahaya karena dapat merugikan orang lain	20	10	0	0	0
2	Terkadang saya memberikan berita bohong kepada teman saya	1	5	20	2	2
3	Pelaku penyebar berita hoax seharusnya diberikan sanksi	15	15	0	0	0
4	Memberikan berita hoax dapat memberikan dampak negatif bagi seseorang	15	11	4	0	0
5	Guru sebaiknya memberikan sanksi kepada siswa yang menyebarkan berita hoax	5	18	5	1	1
6	Siswa seharusnya diberikan pemahaman agar tidak menyebarkan berita hoax	17	10	3	0	0
7	Saya senang ketika menyebarkan berita hoax	3	1	3	15	8
8	Berita hoax tidak merugikan seseorang	1	1	2	6	20
9	Hoax tidak di larang	1	3	5	4	17

Verifikasi data

Berdasarkan pengumpulan data reduksi data dan display data bahwa dapat disimpulkan siswa kelas IX-4 sadar akan bahwa penyebaran berita hoax adalah salah satu fenomena yang tidak dibenarkan dan dapat merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan angket yang telah penelitian berikan kepada siswa yang kebanyakan siswa mengatakan sangat setuju akibat dari penyebaran berita hoax yang dapat merugikan orang lain. Penyebaran berita hoax ini juga sudah pernah terjadi di sekolah SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan dan menjadi bagian yang tidak langka dalam lingkungan pendidikan. Berdasarkan angket penelitian ini, siswa nyatanya masih memiliki kesadaran yang kurang tinggi dalam penyebaran berita hoax.

Hal ini dapat dilihat sekitar 20 siswa masih banyak yang netral ketika memberikan berita hoax. Dapat di artikan bahwa masih banyak siswa yang tidak menutup kemungkinan mau menyebar berita hoax di media sosial. Namun berdasarkan angket yang peneliti berikan kepada siswa memperhatikan bahwa siswa kelas IX-4 tidak senang ketika menyebarkan berita hoax. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas IX-4 memiliki peran yang kurang baik dalam meminimalisir penyebaran berita hoax di media sosial. Penyebaran berita hoax sendiri tentunya memberikan dampak yang sangat negatif dan buruk kepada korban. Hal merupakan bagian penting yang harus ditingkatkan oleh guru PPKn selaku guru yang memberikan pembinaan-pembinaan kepada siswa untuk memiliki sikap dan pengetahuan yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan terhadap Siswa Kelas IX-4 SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan. Penyebaran berita hoax berupa di Media sosial masih sering terjadi dikalangan para siswa dan menyebabkan dampak negatif pada siswa karena banyaknya siswa yang berkelahi akibat informasi palsu tersebut. Pemahaman siswa yang masih dikatakan belum suutuhnya sempurna menjadi tantangan baru bagi pendidik dikarenakan siswa kelas IX-4 SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan hanya mengetahui dampak dan efek negatif dari penyebaran berita hoax tersebut namun tidak mengetahui sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyebaran berita hoax.

Kurangnya pemahaman tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan masih banyaknya penyebaran berita hoax di SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan dan juga tidak adanya kebijakakan tegas yang diberikan guru kepada pelaku penyebaran berita hoax. Guru hanya memberikan nasihat-nasihat dan larangan saja kepada siswa namun tidak

memberikan sanksi kepada siswa sebagai tujuan untuk mendisiplinkan siswa yang kerap menyebarkan berita hoax di media sosial SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis dilakukan di SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan, peneliti mengemukakan saran sebaiknya guru memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku penyebar berita hoax agar penyebaran berita hoax di media sosial tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah dan tidak berdampak pada pengetahuan siswa serta guru sebaiknya memberikan sanksi kepada siswa yang menjadi pelaku penyebaran berita hoax sebagai bentuk pendisiplinan agar kasus penyebaran berita hoax ini tidak terjadi lagi di media sosial dan di SMP Negeri 35 Percut Sei Tuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A. (n.d.) 'Jenis Data Penelitian dan Contohnya', <https://penelitianilmiah.com/jenis-data-penelitian/>.
- Abd hul, Y. (2023, Mei 8) 'Penelitian Relevan: 4 Langkah Cara Mencari dan Contoh', Retrieved from Deepublishstore.com: <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-relevan/>.
- Adawiyah, D. R. (2020) 'Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Kepercayaan Diri Remaja di kabupaten Sampang', 14(2), pp. 135-148.
- Adieb, M. (2023, Mei 2) '7 jenis media sosial beserta contohnya yang perlu kamu tahu', Retrieved from Glints.com: <https://glints.com/id/lowongan/tipe-media-sosial/>.
- Fadli, M. R. (2021) 'Memahami desain metode penelitian kualitatif', *Humanika*, 21(1), pp. 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fahmi, Rizana, and Iqsandri, R. (2021) 'Peningkatan pemahaman siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri 7 pekanbaru terhadap undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1008 tentang informasi dan transaksi elektronik', *Jurnal Ensiklopedia*, 1(1), pp. 89-95.
- Fitriani, Y. (2017) 'Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat', *Paradigma*, 19(2), pp. 148-152.
- Harahap, M. A., and Adeni, S. (2020, Desember 2) 'Tren penggunaan media sosial selama pandemi di Indonesia', *Jurnal Professional*, 7(2), pp. 13-23.
- Hukumonline, T. (2023, Agustus 08) '15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum', Retrieved from HUKUMONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>.

- Kurniawati, Y. R. (2020) 'Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial', *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), pp. 422-437.
- Laowo, Y. S. (2020) 'Analisis hukum tentang penyebaran berita bohong (hoax) menurut UU No. 11 Tahun 2008 JO UU No. 19 Tahun 2016', *Jurnal Education and Development*, 8(1), pp. 440-448.
- Maaliki, N. E., and Soponyono, E. (2021) 'Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), pp. 59-69.
- Mamuaja, A. F., Pangemanan, D., and Watulingas, R. R. (2021) 'Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax) melalui media sosial menurut UU No. 11 tahun 2008 yang sudah diubah menjadi UU No. 19 tahun 2016', *Lex Crimen*, 10(3), pp. 5-15.
- Nasrullah, Rulli. (2015) 'Media sosial; Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi', Bandung, Simbiosis rekayasa media.
- Pakpahan, R. (2017) 'Analisis fenomena hoax diberbagai media sosial dan cara menanggulangi hoax', *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*, pp. 479-484.
- Paramyta, D. S. (2023) 'Peranan kesadaran hukum generasi z dalam berinteraksi di media sosial', *Jurnal Rectum*, 5(1), pp. 1279-1290.
- Parwitasari, T. A., Ismunarno, S., Budyatmojo, W., and Sulistyanti. (2022) 'Kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan media sosial', *Jurnal Gema Keadilan*, 9, p. 243.
- Pratama, H. S. (2019) 'Berpikir kritis', Jakarta Selatan, International NGO Forum On Indonesia Development.
- Salmaa. (2023, April 11) 'Identifikasi Masalah: Definisi, Bagian, Cara Membuatnya', Retrieved from Deepublish.com: <https://penerbitdeepublish.com/identifikasi-masalah/>.
- Sinaga, D. (2014) 'Statistik Dasar', UKI Press.
- Subiharta. (2015) 'Moralitas Hukum Dalam Praktis Sebagai Suatu keutamaan', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(3), pp. 385-398.
- Susetio, W., Kasiani, and Wardani, R. P. (2022) 'Pendidikan UU ITE dalam bermedia sosial di kalangan pelajar di Blitar', pp. 151-157.
- Tani, D. C., and Mediatati, N. (2020) 'Tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam menggunakan media sosial', 4(1), pp. 17-21.
- Walidin, W., Saifullah, and Tabrani. (2015) 'Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory (Masbur (ed.); Pertama)', FTK Ar-Raniry Press, [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1301/1/Full Buku MP Kualitatif %26 Grounded Theory.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1301/1/Full%20Buku%20MP%20Kualitatif%20Grounded%20Theory.pdf).

Widi, S. (2023, Februari 3) 'Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023', Retrieved from DataIndonesia.Id: <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.